

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

Arie Rizky Satriyana^{1*}, Diandra Preludio Ramada²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email : arierizkysatriyanaaa@students.unnes.ac.id^{1*}, diandraaramada@mail.unnes.ac.id²

ABSTRACT

Indonesia is a country rich in natural resources, yet it continues to face various complex environmental problems. Environmental degradation is not only caused by natural factors but also by irresponsible human actions. In legal terms, environmental protection is regulated under several laws, including Law Number 32 of 2009. However, victims of environmental crimes often do not receive optimal legal protection. The Indonesian criminal justice system remains offender-oriented, placing greater emphasis on the rights of perpetrators rather than victims. As a result, victims' rights are often neglected during legal proceedings. This research aims to examine the existing regulations regarding legal protection for victims in Indonesia and to propose efforts for optimizing such protection, particularly in the context of environmental crimes. The research uses a normative juridical method with a statutory and literature approach. The results of this study are expected to contribute to the improvement of a legal system that is more victim-oriented, especially in environmental crime cases.

Keywords: *Environmental Crime, Environment Law, Legal Protection of Victims*

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah, tetapi masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang kompleks. Kerusakan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga ulah manusia yang kurang bertanggungjawab. Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap lingkungan hidup telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Meskipun demikian, korban tindak pidana lingkungan seringkali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Sistem peradilan pidana di Indonesia masih bersifat offender oriented, yang lebih menekankan perlindungan terhadap pelaku ketimbang korban. Hal ini menyebabkan hak-hak korban sering terabaikan dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia serta mengusulkan upaya optimalisasi perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum yang lebih berpihak pada korban, khususnya dalam perkara lingkungan hidup.

Kata Kunci: Lingkungan Hidup, Perlindungan Hukum Korban, Tindak Pidana Lingkungan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan kekayaan alamnya yang sangat melimpah. Hal ini menyebabkan Indonesia sebagai negara dengan lingkungan hidup yang sangat luas. Namun, seringkali Indonesia terancam pada pengelolaan lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini terdapat banyak masalah lingkungan hidup yang terjadi.

Permasalahan lingkungan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga akibat tindakan manusia yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup, seperti faktor teknologi, ekonomi, politik, penduduk, dan tata nilai yang berlaku (Rahmadi, 2015).

Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat dimana semua makhluk hidup tinggal, tak terkecuali manusia. Lingkungan hidup juga memengaruhi semua perkembangan kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Darsono, lingkungan mencakup seluruh objek dan kondisi, termasuk manusia beserta semua aktivitasnya. Semua aspek tersebut terdapat dalam satu ruang dimana manusia tinggal (Muhjad, 2015).

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Lingkungan hidup didefinisikan sebagai suatu kesatuan ruang yang meliputi seluruh komponen di dalamnya, baik benda, energi, keadaan, maupun organisme hidup, tak terkecuali manusia beserta segala aktivitasnya (UU No. 32 Tahun 2009, 2009). Undang-undang ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Undang-undang ini lahir atas rasa bahwa kualitas lingkungan yang semakin turun tahun demi tahun yang disebabkan pemanasan global sehingga menghasilkan iklim yang memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup di dunia, teruma Indonesia. Hal itulah yang menyebabkan terancamnya kelangsungan perikehidupan antara manusia juga makhluk hidup lainnya sehingga perlu ada pengaturan lebih lanjut mengenai regulasi lingkungan hidup.

Pengembangan lingkungan hidup harus selalu dikawal oleh semua pihak, baik oleh masyarakat umum maupun para pemangku jabatan. Perlindungan lingkungan hidup sangat penting dikarenakan dampak pengrusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada masa kini, tetapi akan berlanjut hingga generasi yang akan datang. Namun, faktanya saat ini masih sering ditemui kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kerusakan ataupun pencemaran pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan di sektor industri, pertambangan, dan kehutanan harus dilakukan tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan (Widodo, 2023).

Jika kita mengacu pada hukum pidana yang berlaku saat ini, hukum pidana masih bersifat *offender oriented*. *Offender oriented* merupakan suatu sistem dalam peradilan

pidana yang masih menganggap bahwa pelaku merupakan fokus utama dari konsep hukum pidana (Roychan et al., 2023). Padahal, korban lah pihak yang paling menderita dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk-bentuk kerugian korban pun terdiri dari kerugian materiil maupun immateriil, bahkan ada yang harus menanggung cacat seumur hidup. Oleh karena itu, sudah sepatutnya para korban dari tindakan pengrusakan lingkungan hidup mendapatkan perlindungan yang layak.

Korban pada saat ini tidak diberikan kewenangan secara penuh, bahkan terlihat pasif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pada KUHP, masih sangat minim sekali hak-hak yang didapatkan oleh korban. Berbeda dengan hak yang didapatkan oleh pelaku, hak-hak seperti pendampingan oleh penasihat hukum, hak ganti kerugian jika salah tangkap, hak pendampingan juru bahasa, dan sebagainya menandakan bahwa pihak pelaku masih merupakan fokus utama dalam peradilan pidana (Annisa Mutiara, 2022).

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana lingkungan dengan judul "Optimalisasi Perlindungan Hukum Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipologi penelitian normatif dengan pendekatan penelitian melalui apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in book*). Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah berbagai sumber hukum sekunder seperti doktrin, artikel, jurnal hukum, dan ensiklopedia hukum. Sumber data dari Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan data sekunder yang mencakup sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun analisis datanya bersifat kualitatif yang pengumpulan data melalui tinjauan pustaka.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peraturan perundang-undangan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia

Undang-undang lingkungan hidup atau yang biasa disingkat dengan UU PPLH merupakan hukum positif yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Undang-Undang ini diberikan nama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini dibentuk dengan semangat pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD 1945.

Pada awalnya, Indonesia melahirkan peraturan mengenai lingkungan hidup setelah lahirnya Deklarasi Stockholm pada tahun 1972. Deklarasi Stockholm merupakan deklarasi yang berisikan prinsip-prinsip yang harus digunakan dalam mengelola lingkungan hidup melalui penerapan hukum lingkungan internasional (Nofrizal Bakri et al., 2022). Lahirnya Deklarasi Stockholm diusulkan pertama kali oleh negara Swedia, yang mana untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan lingkungan hidup. Pada akhirnya, konferensi nasional ini dihadiri oleh 113 negara. Indonesia sendiri mengirimkan menteri lingkungan hidup saat itu, yaitu Emil Salim (Haidah, 2024). Deklarasi ini menegaskan beberapa poin krusial, yaitu upaya pelestarian, pengelolaan, pemanfaatan lingkungan hidup, dan lainnya.

Jika kita kaji mengenai peraturan yang berlaku saat ini, sudah ada beberapa yang menyebutkan mengenai lingkungan hidup. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan lain sebagainya (Saputra, 2022). Ketentuan mengenai lingkungan hidup juga telah diatur secara *lex generalis* di dalam KUHP.

Tabel Perbandingan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia:

Tabel 1. Perbandingan Perundang-Undangan Terkait Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan di Indonesia

Peraturan Perundang-undangan	Penjelasan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014	Undang-undang ini hanya berfokus

	<p>kepada aturan dan sanksi tindak pidana perindustrian. Pada aturan ini belum ada satupun pasal yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat terhadap pencemaran industri.</p>
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	<p>Dalam undang-undang ini, mengatur tata cara dan tujuan penyelenggaraan hutan. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat secara adil dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan berbagai fungsi hutan, termasuk fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Namun, pada aturan ini belum mengatur mengenai perlindungan masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan hutan.</p>
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	<p>Undang-undang ini lahir atas pemikiran bahwa perlu diaturnya regulasi mengenai lingkungan perikanan agar terciptanya lingkungan perikanan yang kelestarian sumber daya ikan bisa terbina. Selain itu, pemanfaatannya perlu diutamakan untuk memperluas lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sayangnya, pada aturan ini belum mengatur mengenai perlindungan bagi nelayan yang terdampak pencemaran di sektor lingkungan perikanan.</p>
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004	<p>Undang-undang hadir untuk mengatasi</p>

	<p>persediaan air sehingga pengelolaannya harus menyelaraskan fungsi sosial, ekologis, dan ekonomi. Namun, lagi-lagi pada aturan ini tidak mengatur mengenai perlindungan masyarakat yang terdampak akibat pencemaran lingkungan.</p>
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009	<p>Pada undang-undang ini disebutkan bahwasanya pertambangan mineral maupun batu bara harus dikelola dengan beberapa asas, salah satunya adalah asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Namun, belum ada pasal yang mengatur mengenai perlindungan masyarakat yang terdampak pertambangan mineral atau batu bara.</p>

Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum korban dari tindak pidana lingkungan. Perlindungan hukum bagi korban sendiri diatur secara umum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, seharusnya terdapat perbedaan regulasi antara perlindungan korban tindak pidana lingkungan hidup dan korban tindak pidana lainnya. Berbeda dengan korban tindak pidana lainnya yang umumnya mengalami kerugian secara langsung akibat tindakan seseorang atau kelompok tertentu, korban tindak pidana lingkungan sering kali menanggung dampak secara tidak langsung dalam jangka panjang. Para korban seringkali terpapar berbagai penyakit seperti kolera, diare, dan tifus akibat dampak dari kerusakan lingkungan hidup (Baidi, 2025).

Pada Pasal 7 undang-undang ini, pihak korban berhak atas pemberian restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Kemudian, ketentuan tentang tata diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah. Pada Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, tepatnya pada pasal 17, korban berhak untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Dalam melakukan permohonan untuk restitusi, pemohon (korban) harus mencantumkan beberapa hal, seperti; data diri pemohon, deskripsi peristiwa pidana, identitas terdakwa, penjelasan mengenai kerugian materil yang diderita, serta jenis ganti rugi yang diajukan (PP No. 7 Tahun 2018, 2018). Permohonan tersebut ditulis dalam kertas yang kemudian diberikan materai.

Kemudian pada pasal 22, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), memeriksa berkas kelengkapan dalam jangka waktu maksimal 7 hari. Jika dirasa ada yang kurang, maka pemohon, dalam hal ini pihak korban, diberikan waktu 14 hari untuk melengkapinya. Namun, jika dalam 14 hari tidak melengkapi berkas yang diminta, maka permohonan dianggap ditarik kembali oleh pihak korban.

LPSK melakukan verifikasi terhadap permohonan untuk memastikan bahwa korban memenuhi syarat untuk mendapatkan restitusi. Jika memenuhi syarat, LPSK akan mengajukan permohonan tersebut kepada pengadilan. Pengadilan akan mempertimbangkan besaran restitusi berdasarkan kerugian ekonomi yang diderita korban, termasuk biaya pengobatan, kehilangan penghasilan, atau kerusakan barang. Namun, tidak ada ketentuan lebih lanjut apabila restitusi tidak dibayarkan sama sekali. Hal ini membuktikan betapa rapuhnya perlindungan daripada korban akibat pengrusakan lingkungan itu sendiri. Padahal, jika kita lihat lebih luas, korban dari tindak pidana lingkungan tidak hanya terbatas pada manusia saja. Hutan, sawah, sungai, dan biodata yang hidup di alam tersebut pun ikut terdampak akibatnya (Annisa Mutiara, 2022).

Putusan majelis hakim mengenai tindak pidana lingkungan yang diberikan kepada para terdakwa pun sebenarnya merupakan perlindungan *in abstracto* atau perlindungan tidak langsung kepada korban. Barda Nawawi Arief berpendapat, hukum positif yang berlaku saat ini lebih banyak memberikan perlindungan secara tidak langsung kepada korban. Artinya meskipun berbagai ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan telah secara implisit melindungi kepentingan hukum serta hak-hak korban, perlindungan tersebut belum bersifat konkret (Juita, 2020).

Tidak adanya aturan khusus mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana lingkungan, maka akan menimbulkan *vacuum* (kekosongan hukum). Kekosongan hukum ini menyebabkan korban yang ingin mendapatkan kompensasi harus merujuk pada undang-undang perlindungan saksi dan korban yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan para korban. Oleh karena itu, diperlukan segera rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan agar tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para korban tindak pidana lingkungan.

2. Bagaimanakah optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban dalam tindak pidana lingkungan?

Dalam konteks korban pada tindak pidana lingkungan, sebetulnya sangat luas sekali. Tindak pidana lingkungan tidak bisa disamaratakan seperti tindak pidana lainnya. Kamus Kejahatan (*Crime Dictionary*), mengartikan korban sebagai orang yang mengalami cedera fisik/mental, kerugian materi, atau meninggal dunia akibat suatu tindak pidana (Waluyo, 2011). Dalam pandangan Arif Gosita, korban adalah seseorang yang mengalami kerugian baik secara jasmani maupun rohani akibat tindakan pihak lain yang melanggar kepentingan dan hak asasi manusia mereka (Sastra Panjaitan, 2022).

Pada Deklarasi Stockholm, terdapat 26 asas atau 26 poin utama mengenai isu lingkungan. Pada poin ke-22, menyebutkan bahwasanya korban dari tindakan pengrusakan lingkungan hidup berhak atas pemberian kompensasi (Rembet, 2020).

"Negara-negara perlu memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan kerangka hukum internasional yang mengatur pertanggungjawaban dan pemberian ganti rugi bagi korban akibat pencemaran atau degradasi lingkungan yang bersumber dari aktivitas di wilayah yurisdiksi negara lain, namun berdampak melampaui batas teritorialnya."

Faktanya, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur pemberian kompensasi bagi korban tindak pidana lingkungan. Padahal, di beberapa negara regulasi mengenai pemberian kompensasi kepada korban tindak pidana telah diatur secara khusus.

Tabel Perundang-Undangan Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Lingkungan di Berbagai Negara:

Tabel 2. Perundang-Undangan Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Lingkungan di Berbagai Negara

Jepang	Pada negara Jepang, terdapat Undang-Undang tentang Penanggulangan Kerusakan Kesehatan Akibat Pencemaran. Undang-undang ini disahkan pada tahun 1973 untuk memberikan kompensasi kepada korban yang mengalami dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan. Pada pasal 5, korban yang terkena pencemaran lingkungan hidup berhak untuk menerima kompensasi. Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan kompensasi bagi korban diatur pada pasal 10 undang-undang ini (Law Concerning the Relief of Pollution-Related Health Damage, 1973).
Korea Selatan	Pada negara Korea Selatan, terdapat Undang-Undang Pemulihan Kerusakan Lingkungan. Undang-undang ini lahir pada tahun 2014 yang mana bertujuan untuk menyediakan kompensasi yang cepat dan efektif bagi korban kerusakan lingkungan. Undang-undang ini merupakan langkah besar dalam menjamin keadilan lingkungan dan memastikan bahwa pencemar bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat (Act on Liability for

	Environmental Damage and Relief Thereof, 2014).
Swedia	Pada negara Swedia, terdapat <i>Miljöbalken</i> atau Undang-Undang Lingkungan Swedia. Undang-undang ini lahir pada tahun 1998 yang mana mengatur perlindungan lingkungan di Swedia. Undang-undang ini mencakup pencegahan polusi, konservasi alam, dan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Pada bab 32 undang-undang ini, mengatur mengenai kompensasi atas kerusakan lingkungan hidup tertentu dan tuntutan perseorangan lainnya.
Uni Eropa	Di Uni Eropa sendiri, terdapat Direktif Tanggung Jawab Lingkungan. Meskipun peraturan ini lebih berfokus pada pencegahan dan pemulihan lingkungan daripada kompensasi perorangan, beberapa pasalnya tetap relevan dalam memberikan perlindungan kepada korban pencemaran lingkungan (Environmental Liability Directive, 2004). Peraturan ini juga berprinsip <i>polluter pays</i> (prinsip lingkungan yang menyatakan bahwa pihak yang mencemari lingkungan harus bertanggung jawab atas biaya pencegahan, pengendalian, dan pemulihan kerusakan lingkungan yang mereka sebabkan).

Seperti yang telah dijelaskan di atas, UU PPLH sama sekali tidak mengatur mengenai kompensasi korban tindak pidana lingkungan. Pada undang-undang ini,

hanya dijelaskan mengenai hak masyarakat atau perwakilan kelompok untuk melayangkan gugatan apabila mengalami kerugian akibat pencemaran lingkungan.

Pasal 91 ayat (1):

“Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Namun, ketentuan mengenai hak gugat masyarakat pada pasal ini tidak dijelaskan lebih lanjut.

Pemberian kompensasi pada korban tindak pidana lingkungan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Padahal, jika kita melihat pada hierarki perundang-undangan, Peraturan Pemerintah berada di bawah Undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan bagi korban kejahatan lingkungan di Indonesia belum menjadi prioritas. Sebagai negara hukum yang berpondasikan Pancasila sebagai norma fundamental, Indonesia berkewajiban untuk menjamin perlindungan hukum, kesetaraan di depan hukum, dan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan korban kejahatan lingkungan hidup (Salim et al., 2022).

Pembaharuan mengenai perlindungan korban di masa depan, dalam hal ini pemberian kompensasi, tidak bisa dipisahkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Deklarasi Stockholm 1972 menekankan pentingnya aspek pengembangan hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, terkait tanggung jawab serta kompensasi bagi korban pencemaran (Hasudungan Sinaga, 2021). Perlunya penambahan pada sanksi retribusi dan kompensasi pada korban menjadi bagian dari pidana pokok serta pengaturan mengenai mekanisme pemberian kompensasi perlu diatur lebih jelas.

Selain itu, pembaharuan mengenai perlindungan korban di masa depan perlu mengadopsi praktik dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan mekanisme kompensasi yang cepat dan efektif bagi korban kerusakan lingkungan. Dengan demikian, undang-undang yang akan datang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memastikan pemulihan yang adil bagi mereka yang terdampak oleh

kejahatan lingkungan. Pembaharuan ini harus dilakukan untuk melindungi hak yang dimiliki oleh para korban tindak pidana lingkungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, pembaharuan hukum lingkungan penting bagi perlindungan hak korban. Meskipun sejumlah aturan hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur perlindungan bagi korban tindak pidana, pemenuhannya masih bersifat tekstual dan belum diimplementasikan secara optimal. Akibatnya, korban sering kali tidak mendapatkan jaminan perlindungan cukup dan belum menyentuh aspek ganti kerugian maupun pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh. Kemudian hal ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antar lembaga, belum tersedianya regulasi teknis mengenai kompensasi, serta kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab hukumnya. Negara juga belum sepenuhnya hadir untuk menjamin perlindungan dan pemulihan korban secara aktif.

SARAN

1. Pemerintah dan DPR perlu merancang undang-undang khusus yang mengatur perlindungan hukum bagi korban kejahatan lingkungan secara komprehensif, mulai dari identifikasi korban, bentuk perlindungan, mekanisme pemberian kompensasi, hingga tanggung jawab negara dan pelaku usaha.
2. LPSK perlu diberi kewenangan yang lebih luas dalam menangani kasus tindak pidana lingkungan, termasuk dalam menilai kerugian korban, memberikan rekomendasi kompensasi, dan mendampingi proses hukum korban hingga pemulihan.
3. Pemerintah perlu secara tegas menerapkan prinsip bahwa setiap pelaku pencemaran wajib menanggung biaya atas kerusakan yang ditimbulkan, serta mengadopsi pendekatan keadilan lingkungan yang memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

4. Pemerintah bersama masyarakat sipil perlu mendorong sosialisasi mengenai hak-hak korban lingkungan dan pentingnya pelaporan, sekaligus mengedukasi pelaku industri tentang kewajiban hukum dan tanggung jawab sosial mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Act on Liability for Environmental Damage and Relief Thereof, Pub. L. No. 12949 (2014). https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=34926&lang=ENG
- Annisa Mutiara. (2022). Upaya Penegakan Hukum Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Sudut Pandang Green Victimology. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 2(1), 129–146. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1093>
- Baidi, R. (2025). MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI. *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, 05, 129–140.
- Environmental Liability Directive, Documents in European Community Environmental Law (2004). <https://doi.org/10.1017/cbo9780511610851.026>
- Haidah, A. (2024). Konferensi Stockholm (1972): Gerbang Dialog Pertama Mengenai Isu Lingkungan Hidup Di Kancah Internasional. *Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah*, 9(1), 1–9.
- Hasudungan Sinaga. (2021). Criminal Law Protection for Victims of Environmental Crimes in Indonesia. *Iblam Law Review*, 01(03), 178–186.
- Juita, S. R. (2020). Optimalisasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Konsep Sustainable Development. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 74–80. <http://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1915%0Ahttps://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/download/1915/986>
- Law Concerning the Relief of Pollution-Related Health Damage, Pub. L. No. 111 (1973).
- Muhjad, H. (2015). *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia*. 6.
- Nofrizal Bakri, Pera Agnesia, & Ukas. (2022). Memahami Pengaturan Perkembangan dan Kebijakan Hukum Lingkungan. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 10(2), 8–27.
- PP No. 7 Tahun 2018, Bpk.Go. Id (2018).
- Rahmadi, T. (2015). *HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA* (A. F. Hadin (ed.); Pertama). GENTA Publishing.
- Rembet, R. C. (2020). Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Deklarasi Stockholm 1972. *Lex Et Societatis*, 8(4), 36–44. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30908>
- Roychan, W., Susanto, & Taufikur Rohman. (2023). Reformulasi Pengaturan Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(2), 45–67. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v13n2.210>
- Salim, A., Anggraeni, R., & Junius, Z. (2022). GREEN VICTIMOLOGY: A CONCEPT OF VICTIMS PROTECTION AND ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW IN INDONESIA. *Bina Hukum Lingkungan*, 7, 297–322. <https://doi.org/https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.302> GREEN

- Saputra, A. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *At-Tanwir Law Review*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i1.1848>
- Sastra Panjaitan, B. (2022). *VIKTIMOLOGI PANDANGAN ADVOKAT TERHADAP PERBUATAN PIDANA DAN KORBAN* (Pertama, Vol. 11, Issue 1). CV. Amerta Media.
- UU No. 32 Tahun 2009, 49 (2009).
- Waluyo, B. (2011). *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban & Saksi* (Tarmizi (ed.)). SINAR GRAFIKA.
- Widodo, W. (2023). *Hukum Lingkungan* (U. Giyono (ed.); Pertama, Vol. 11, Issue 1). Damera Press.